



**PUTUSAN**  
**Nomor 353 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA**, Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Halomoan Sianipar, SH.,
- 2 Bluher Sitorus, SH.,
- 3 Alfarius Polintino, SH., (Advokat Magang) ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada *LAW OFFICE HALOMOAN SIANIPAR,SH & PARTNERS* berkantor di Jl. KH.Wahid Hasyim/Sei Wampu No.118-A Lt.II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2014,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

**melawan:**

**Drs. IRWANSYAH SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok D No.91, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Mahmud Irsad Lubis, SH.,
- 2 Ahmad Sukri Hasibuan, SH.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat MAHMUD IRSAD LUBIS,SH & REKAN, berkantor di Jl. Prajurit No.48-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat ;



d a n

**Drs. WAHRIL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Bromo Gg. Sederhana No.15, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Pekerjaan Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/KPTS/2013 tentang Promosi dan mutasi/alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;

I Objek sengketa telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni:

- a Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/kpts/2013 tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;
- b Individual, karena objek gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu yaitu salah satunya ditujukan kepada diri Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Final, karena objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat akhir atau menentukan berlakunya objek gugatan *a quo* ;

## I TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2013 sekira Pukul 17.00 WIB, yang disampaikan oleh salah seorang pegawai bagian Divisi Sumber Daya Manusia PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, maka dengan demikian patut dan beralasan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat karena masih dalam waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## II KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam kesehariannya menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan kepentingan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, serta selama bertugas Penggugat atas prestasinya selalu mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, dalam hal objek sengketa yang telah dikeluarkan Tergugat, Penggugat selama ini tidak pernah mendapatkan surat teguran ataupun surat-surat peringatan lainnya dalam hal kedudukannya sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, secara moril dan materil Penggugat merasa dirugikan nama baiknya, untuk mempertahankan nama baik dan hak-hak nya maka patut dan wajar Penggugat berkepentingan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan ;

## III DASAR DAN ALASAN GUGATAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat masuk sebagai Calon Pegawai di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 01 Juli 1997 yang kemudian diangkat menjadi Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 02 Januari 1998 berdasarkan SK Pengangkatan No. 10/KPTS/98 yang sampai saat ini masih tetap aktif ;
- 2 Bahwa sejak Penggugat diangkat pada tanggal 02 Januari 1998 menjadi Pegawai Pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Penggugat telah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dimulai dari tahun 2000 menjabat sebagai Kepala Subag Kerjasama, tahun 2004 Asisten I Bidang Akuntansi, 13 April 2007 Kabag CAB”A”/INS SBL”B”IPAL Bagian Pengawasan Cabang Utama, 16 Agustus 2007 Kabid Pengembangan Administrasi, tahun 2009 Kabid Anggaran Divisi Perencanaan, 01 April 2011 Kepala Cabang “B” Cabang Deli Tua, 03 April 2011 Kepala Cabang “A” Utama, 16 Maret 2012 Kadiv Divisi Keuangan sampai Tanggal 16 Juli 2013;
- 3 Bahwa Penggugat sebelum objek sengketa dikeluarkan adalah Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 , Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK No. 27/KPTS/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Promosi dan Mutasi/Alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- 4 Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 , Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 5 Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Juli 2013 oleh Koran Harian TRIBUN Medan pada halaman depan telah menerbitkan komentar -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komentar Peggugat yang menyatakan “Kasus Hukum yang membelit Direktur Utama PDAM Tirtanadi Azzam Rizal mengakibatkan rencana penambahan instalasi pengelolaan air (IPA) Sunggal terkendala. Tiga Direksi lain yang masih bertugas enggan menemui sang Dirut yang kini mendekam di sel Polda Sumut. Padahal hingga kini Azzam masih menjabat dan merupakan pengguna anggaran (PA) PDAM Tirtanadi terus terang satu, penghambat proyek ini (IPA Sunggal) tidak terlasana karena masalah yang tengah ditangani Polda Sumut, “Ujar Kepala Divisi (KADIV) Keuangan PDAM Tirtanadi, Irwansyah Siregar kepada Tribun di ruang kerjanya Senin (15/7)”;

- 6 Bahwa setelah komentar-komentar Peggugat terbit di Koran Harian Tribun Medan pada tanggal 16 Juli 2013, tanpa ada konfirmasi atau peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada Peggugat, di sore harinya dihari yang sama, Peggugat dialih tugaskan dari Kepala Divisi Keuangan menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan melalui objek sengketa;
- 7 Bahwa menurut Peggugat akibat dari terbitnya komentar-komentar tersebut, jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara merasa keberatan dan tidak senang terhadap pemberitaan tersebut, sehingga berimbas pada dikeluarkannya objek sengketa yang merugikan kepentingan Peggugat;
- 8 Bahwa objek sengketa tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu);
- 9 Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan



Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi Serta Uraian Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) dijelaskan yang berhak “Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai” adalah wewenang dari Direktur Utama”;

10 Bahwa mutasi dan alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan Tergugat pada diri Penggugat melalui objek sengketa dinilai cacat hukum karena dilakukan sepihak, tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu);

11 Bahwa selain bertentangan dan melanggar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu), Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) Nomor 96/KPTS/2013 tanggal 16 Juli



2013 Tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:

a Azas Kepastian Hukum :

- 1 Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- 2 Bahwa asas ini telah terabaikan dalam objek sengketa oleh karena objek sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada peraturan yang berlaku;
- 3 Bahwa selain objek sengketa tentang promosi dan mutasi/alih tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, jelas bertentangan dengan kepatutan mengingat yang berhak “Mengangkat, memutasikan, mempromosikan dan memberhentikan Pegawai” adalah wewenang dari Direktur Utama sebagaimana termaktub pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

b Azas Tertib Penyelenggaraan Negara :

- 1 Bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 2 Bahwa dengan tidak diindahkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/ K/2009 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/ 2008 Tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 148/KPTS/2008 tentang



Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pasal 6 poin d angka 1 (satu) membuktikan tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Tergugat :

b Azas Proporsionalitas :

- 1 Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
- 2 Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena telah melampaui batas wewenangnya dengan mengambil alih wewenang Direktur Utama ;

c Azas Akuntabel :

- 1 Azas Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 2 Bahwa berdasarkan asas tersebut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak dituntut untuk memperhatikan, mengikuti tatanan normatif yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengukur apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tertentu dapat dipertanggung-jawabkan;
- 3 Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan di atas jelas telah terungkap suatu fakta objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

d Asas Kecermatan :



- 1 Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 2 Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak-cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan;
- 3 Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena itu harus dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/kpts/2013 tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/KPTS/2013 tentang Promosi Dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Irwansyah Siregar dari jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan jabatan Penggugat ke posisi semula sebagai Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 52/B/2014/PT.TUN-Mdn., tanggal 22 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/G/2013/PTUN.MDN, Nomor 52/B/2014/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 Juni 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juni 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah disikapi dan dicermati kembali secara saksama isi ke Putusan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/B/2014/PT. TUN-Mdn., tanggal 22 April 2014 tersebut, bahwa pertimbangan hukumnya hanya dengan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar begitu saja, sehingga diambil alih pertimbangannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2013/PTUN-Mdn tanggal 30 Januari 2014 tanpa dengan adanya pertimbangan hukum sendiri serta tidak ada mempertimbangkan Memori banding yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah sangat menyalahi dan tidak sesuai dengan amanah undang-undang dalam merumuskan putusan, karena syarat-syarat untuk membuat keputusan tersebut harus dengan jelas pertimbangan hukumnya;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/B/2014/PT.TUN-Mdn., tanggal 22 April 2014 tersebut tidak mempunyai alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/B/2013/PT. TUN-Mdn., tanggal 22 April 2014 tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut merupakan Putusan yang tidak proporsional dan tidak mempunyai kepastian hukum dimana *Judex Facti* (i.c Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) telah memutuskan perkara yang objek sengketa “sudah dicabut” oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya, bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi) No. 164/KPTS/2013 yang menerangkan dan memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96/KPTS/2013 (objek sengketa) dalam Perkara Nomor 90/G/2013/PTUN- Mdn maka seharusnya Perkara ini secara hukum telah gugur atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat yang mempermasalahkan objek sengketa “Surat Keputusan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon kasasi dalam Perkara *a quo* yang sudah dicabut gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa *Judex Facti* (i.c Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan terkesan memaksakan sehingga fakta-fakta hukum yang terjadi sebenarnya telah dihiraukan dan sama sekali tidak dipertimbangkan secara objektif sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum; Bahwa selanjutnya bila Tergugat asal / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mencermati dan menyikapi kembali pertimbangan hukum yang terdapat didalam Putusan Reg Nomor 90/G/2013/PTUN.MDN dimana *Judex Facti* (i.c Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) kurang memahami permasalahan yang timbul dan merupakan putusan yang membingungkan dimana Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tata usaha Negara telah salah dalam menerapkan hukumnya serta sangat keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta tidak memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang berperkara secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat akan tetapi tugas dan fungsi *Judex Facti* (i.e Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dalam perkara ini hanya membuat pertimbangan yang mencari-cari dan menciptakan opini untuk melemahkan bukti-bukti dari Tergugat asal/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul didalam Perkara Reg Nomor 90/G/2013/PTUN.Mdn tersebut adalah mengenai ada tidaknya kewenangan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon kasasi Selaku Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan mutasi jabatan atas diri Penggugat yang semula selaku Kepala Divisi ( Kadiv ) keuangan PDAM Tirtanadi menjadi menduduki jabatan baru Staf Direksi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi di persidangan yaitu bukti (T-13) tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM.
- b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dengan Pengawas.
- c Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi ....dll

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada pasal 16 tersebut (Bukti T-13) telah jelas dan terang tugas dan wewenang Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku Direksi PDAM Tirtanadi sebagai Perusahaan Daerah diberi wewenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam perkara No. 90/G/2013/PTUN-Mdn terkesan sangat keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang dan juga merupakan putusan yang membingungkan pihak Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dimana seharusnya *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan yang *geargumenteerd* atas pertimbangan dalil dan bukti dari pihak-pihak yang bersengketa oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melanggar fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai Peradilan Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelenggarakan Peradilan, Kelalaian masalah yuridis tersebut berakibat Putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa adapun salah satu alasan pertimbangan Tergugat selaku Direksi PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor 96/KPTS/2013 (objek sengketa) adalah disamping untuk mengadakan Peningkatan Kinerja dan Kelancaran Tugas-tugas Perusahaan dan sekaligus untuk memperdayakan Personil yang lain juga karena adanya laporan dari Kepala satuan Pengawas Internal PDAM Tirtanadi Prov Sumatera Utara (Ka SPI) tanggal 24 Juni 2013 perihal pemeriksaan Dana Pensiun (AJB) yang diduga terjadi Penyalagunaan Jabatan yang dilakukan Penggugat selaku Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi ; (bukti T-2, T-5) ;

Bahwa juga Gubernur Sumatera Utara selaku Kepala Daerah (bukti T- 4) telah menghunjuk dan memerintahkan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon kasasi untuk melaksanakan Tugas Direksi secara kolektif artinya Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi diberi wewenang oleh Gubernur Sumatera Utara selaku kepala daerah untuk mengambil alih seluruh tugas-tugas dan wewenang dari Direktur Utama didalam pelaksanaan tugas pelayanan air bersih kepada masyarakat Sumatera Utara;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 539/060/K/2009 jo Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Pasal 6 poin d angka 1 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Tata Kerja PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ttd./ H. Yulius, SH., MH.,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,

Ketua Majelis :

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi ..... Rp 489.000,00  
Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. : 220 000 75